

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terdapat penjelasan tentang makna Kepolisian yang menekankan pada tanggung jawab yang harus diemban oleh sebuah departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan. Tanggung jawab tersebut meliputi menjaga keamanan, ketertiban, ketenangan masyarakat, serta mencegah dan menindak pelaku kejahatan.¹ Istilah Kepolisian, sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, merujuk pada berbagai hal yang menyangkut Polisi atau urusan Polisi. Dalam konteks ini, dijelaskan bahwa Kepolisian merupakan sebuah badan pemerintah dengan tugas utamanya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum. Sementara itu, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa kepolisian mencakup berbagai aspek yang menyangkut fungsi dan institusi polisi sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku.²

Kepolisian memiliki fungsi yang juga termasuk ke dalam fungsi pemerintahan negara yang bertanggung jawab dalam bidang penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat. Sementara itu, lembaga Kepolisian yaitu sebuah organ pemerintah yang memiliki status sebagai sebuah entitas terstruktur dalam kerangka organisasi negara dan diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya

¹ Pudi Rahardi *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri* (Surabaya: Penerbit Mediatama, 2007) Hal. 53.

² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 1 angka 1.

sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepolisian, dalam konteks ini, merujuk pada sebuah organisasi pemerintah yang memiliki struktur yang terorganisasi, serta memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang dan tugas dari undang-undang untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Pasal 3 ayat (1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus (Polsus); Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan/atau bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa. Sehingga apabila membicarakan kepolisian, berarti kita tidak hanya membicarakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saja, tetapi juga unsur unsur pengemban fungsi tertentu dan terbatas-lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa Polri adalah sebagai Polisi Umum, sedangkan pengemban fungsi Kepolisian lainnya sebagai Polisi Khusus dengan keterbatasan dan kekhususan seperti yang termuat pada aturan undang-undang.³

Hukum memberi panduan mengenai tindakan yang harus dijalankan serta tindakan yang harus dihindari. Tujuan utama hukum tidak hanya mencakup individu yang telah melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Selain itu, hukum tidak hanya berlaku bagi warga biasa, tetapi juga untuk lembaga-lembaga pemerintahan yang harus tunduk pada peraturan hukum. Pendekatan hukum seperti ini mencerminkan prinsip supremasi hukum yang berlaku di Indonesia.⁴

³ Momo Kelana *Hukum Kepolisian* (Jakarta: Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994) Hal. 13.

⁴ Evi Hartanti *TINDAK PIDANA KORUPSI* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2000) Hal. 1.

Hukum dan penegak hukum menjadi ujung tombak, jika salah satunya rapuh maka membuat lemah hukum di negara tersebut.⁵ Instansi penegak hukum menunjang jalannya hukum di negara Indonesia ini, salah satunya yang penulis angkat dalam skripsi ini mengenai institusi penegak hukum yakni Kepolisian. Kaitannya dengan hal ini, kepolisian sendiri merupakan berbagai hal yang sifatnya krusial yang menyangkut lembaga dan fungsi polisi sebagaimana aturan undang-undang. Lembaga Kepolisian yaitu suatu organ pemerintah yang ditetapkan sebagai lembaga dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan fungsi yang dimilikinya menurut aturan undang-undang, sementara Kepolisian memiliki fungsi yang juga termasuk ke dalam fungsi pemerintahan negara di bidang pelayanan, pengayoman dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Kepolisian sebagai fungsi yaitu menyangkut tanggung jawab, wewenang, dan tugas lembaga dalam menjalankan fungsinya sebagaimana perundang-undangan yang ada, sementara Kepolisian sebagai organ memiliki arti bahwa lembaga pemerintah yang terstruktur dan terorganisasi dalam organisasi negara.⁶

Lembaga Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum tersebar di seluruh penjuru daerah Indonesia mulai dari tingkat provinsi yang disebut Polda yaitu Kepolisian Daerah dipimpin Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang merupakan Perwira tinggi dalam hierarki Polri, lalu dibawahnya

⁵ Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, Hal. 68.

⁶ Abdul Muis BJ, H.R. AR. Harry Anwar, Imas Rosidawati Wt. *HUKUM KEPOLISIAN DAN KRIMINALISTIK* (Edisi Revisi) (Bandung: Penerbit Reka Cipta, 2021), Hal. 12.

Polres yaitu singkatan dari Kepolisian Resort. Ini termasuk bagian Polri (Kepolisian Republik Indonesia) yang beroperasi di tingkat kota atau kabupaten di Indonesia dipimpin Kepala polisi resort (Kapolres) yang merupakan Perwira menengah dalam hierarki Polri dan terakhir adalah Polsek singkatan dari Kepolisian Sektor, Polsek adalah bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang beroperasi di tingkat kecamatan di Indonesia dipimpin Kepala polisi sektor (Kapolsek) yang merupakan Perwira pertama hingga Perwira menengah dalam hierarki Polri di tingkat lokal. Tujuan dibuatnya kantor kepolisian setiap daerah, resort dan sektor untuk melakukan pengawasan dan pengamanan sebagai langkah dalam mewujudkan tujuan Indonesia sebagai negara hukum yang aman, adil, dan sejahtera. Namun dalam perkembangan zaman yang dinamis dan pesat ini muncul masalah berkaitan penegak hukum yaitu banyaknya oknum penegak hukum yang terlibat pelanggaran dengan terlibat dalam tindak pidana dimana Penegak hukum ada untuk mewujudkan kemanfaatan, kepastian hukum, serta rasa keadilan dalam masyarakat sehingga seharusnya menjadi alat untuk mencapai cita-cita negara hukum yaitu terbentuknya kesejahteraan yang berkeadilan, terlindunginya hak asasi manusia, dan terciptanya kehidupan demokratis dan bukan malah berada dalam pusaran pelanggaran hukum bahkan menjadi aktor utama.

Kepolisian yaitu segala sesuatu yang sifatnya ihwal yang menyangkut lembaga dan fungsi polisi sebagaimana aturan perundang-undangan.⁷ Kepolisian memiliki fungsi yang termasuk ke dalam fungsi pemerintahan negara di bidang

⁷ Sadjjono *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta: Penerbit Laksbang Pressindo, 2006) Hal. 6.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas pokok kepolisian merupakan tugas yang harus dijalankan atau dikerjakan lembaga Kepolisian. Sehingga, anggota Kepolisian dalam hal ini harus menjalankan tugas lembaga dengan jenis dan bentuk pekerjaan yang khusus.⁸ Jenis pekerjaan ini menjadi wewenang dan juga tugas dari Kepolisian yang wajib untuk dilaksanakan dengan kemahiran, keahlian, atau pengetahuan yang didapatkan dari training atau pendidikan, dengan pelaksanaan yang berdasarkan etika dan moral serta bertanggung jawab dengan keahliannya. Etika Kepolisian secara ringkas dinyatakan sebagai suatu rangkaian peraturan dan aturan yang ditentukan dalam rangka membimbing petugas dalam menentukan salah atau benarnya tindakan yang dilakukan.⁹

Substansi norma ini menuntut supaya seluruh anggota kepolisian bisa menunjukkan kepribadian bhayangkara Negara seutuhnya dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Mengabdikan sebagai alat penegak hukum negara, yang wewenang serta tugasnya secara langsung bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara. Untuk maksud itu, maka dibutuhkan kecakapan teknis dan kesadaran yang tinggi. Dengan demikian, seluruh dari anggota kepolisian diharuskan untuk mampu menjiwai dan menghayati etika profesi kepolisian dalam perilaku, tindakan, dan sikapnya sehari-hari.

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Pasal 2

⁹ Sadjijono *Memahami Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: Penerbit Laksbang Presindo, 2010), Hal. 17.

Etika Kepolisian di Bidang Penegakan hukum dan Penegak Hukum yaitu suatu proses untuk bisa mencapai tegaknya dalam hubungan atau lalu lintas hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penegakan hukum dilihat berdasarkan subjeknya yaitu bisa dilakukan oleh subjek yang luas, serta ini juga adalah langkah penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit atau terbatas. Proses penegakan hukum dalam artian luas yaitu melibatkan subjek hukum secara keseluruhan dalam seluruh hubungan hukum. Siapapun yang melakukan suatu hal atau menjalankan aturan normatif atau tidak melakukan suatu hal dengan berdasarkan aturan norma hukum yang ada, maka memiliki arti bahwa dia menegakkan atau menjalankan aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit berdasarkan subjeknya tersebut sebatas dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu aparat penegakan hukum dalam rangka memastikan dan menjamin bahwa aturan hukum bisa berjalan semestinya. Selain itu, untuk memastikan hukum tersebut tegak, maka jika dibutuhkan aparat penegak hukum tersebut diperbolehkan mempergunakan daya paksa. Tanggung jawab polisi yang merupakan garda paling depan dalam penegakan hukum bisa dikatakan cukup besar dalam mensinergikan wewenang dan tugasnya. Tugas dari kepolisian, di antaranya:¹⁰

1. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberi pelayanan, perlindungan, dan pengayoman pada khalayak luas.

¹⁰ Warsito Hadi Utomo *Hukum Kepolisian di Indonesia*(Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka, 2005) Hal. 5.

Kepolisian termasuk bagian dari birokrasi pemerintahan dan struktur administratif negara. Peran utama Kepolisian yaitu melindungi warga dari potensi bahaya, menjaga ketertiban, serta memerangi kejahatan. Maka dari hal tersebut, Kepolisian kerap dinamakan badan penegak hukum, pemelihara ketertiban, pemelihara perdamaian, dan penyedia layanan publik. Meskipun memiliki peran sebagai penegak hukum, kepolisian harus mematuhi visi dan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Polisi sering dianggap sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga mereka seringkali memiliki citra yang antagonis. Polisi diberi kewenangan untuk menggunakan kekerasan jika diperlukan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, meskipun penggunaan kekerasan ini dibatasi dan harus sejalan dengan hukum.

Etika profesi Kepolisian memiliki peran penting dalam menghindarkan Polisi dari tindakan yang didorong oleh emosi, sentimen suku, agama, atau sektarianisme lainnya. Kepolisian memiliki dua peran yang berbeda dan seringkali bertentangan, yaitu sebagai pelayan masyarakat yang ramah serta sebagai penegak hukum yang tegas. Polisi harus mampu menyesuaikan respons mereka sesuai dengan situasi yang dihadapi. Ketika berurusan dengan warga yang kooperatif dan dapat diajak berkomunikasi, Polisi harus menunjukkan sikap yang ramah dan pelayanan yang baik. Namun, ketika menghadapi individu yang membangkang, bermusuhan, atau mengancam keamanan, Polisi harus menunjukkan tindakan yang tegas dan keras.¹¹

¹¹ Pudi Rahardi *op.cit.*, Hal. 54.

Menghadapi situasi dimana terdapat pembangkangan atau serangan, anggota Polisi diberikan kewenangan khusus dalam menggunakan cara paksa, kekerasan, dan bahkan senjata api, dengan catatan bahwa penggunaan ini harus selaras akan ketentuan hukum. Dalam kerangka paradigma penegakan hukum yang lebih responsif dan persuasif, penting untuk memastikan bahwa kekuatan fisik yang digunakan oleh polisi sejalan dengan tingkat perlawanan yang dihadapi. Untuk mencapai hal ini, pelatihan dan pengembangan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dengan berjenjang, berkelanjutan, terintegrasi, serta selaras akan aturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Selain itu, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk memiliki pemahaman dan menerapkan etika profesi kepolisian dalam perilaku dan tindakan mereka, baik ketika berada dalam lingkungan dinas maupun dalam kehidupan sehari-hari mereka. Etika profesi ini mencerminkan nilai-nilai dan standar moral yang harus dipegang teguh oleh anggota polisi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.¹²

Etika profesi Kepolisian mengandung tiga aspek etika yang meliputi Kenegaraan, Kelembagaan, dan Pengabdian. Aspek-etika ini dibuat serta diakui oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara menyeluruh menjadi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kesepakatan bersama. Kode etik ini mencakup komitmen moral yang dipegang oleh

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian

seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan sebagai manifestasi nilai-nilai dasar dalam Tribrata.¹³

Kode etik profesi tersebut adalah panduan moral dan perilaku yang diberlakukan untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik ini bertujuan untuk meningkatkan martabat profesi kepolisian, memberikan pedoman dalam pengabdian, serta berfungsi sebagai penjaga moralitas anggota agar mereka tidak terlibat dalam perbuatan tercela dan penyalahgunaan kewenangan. Kapolri pertama kali memperkenalkan kode etik profesi yaitu pada tanggal 1 Juli 1985 melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/213/VII/1985, dan juga dikenal sebagai Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pedoman pelaksanaannya.

Adanya kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diwajibkan melalui terdapatnya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian. Oleh karena itu, diterbitkan buku kode etik profesi Kepolisian tepatnya pada tanggal 7 Maret 2001 yaitu melalui Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/05/III/2001, bersama dengan buku petunjuk administrasi komisi kode etik profesi Kepolisian yang dikeluarkan melalui Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/04/III/2001. Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan rinci dalam Pasal 31 hingga Pasal 35,

¹³ Kunarto *Perilaku Organisasi Polri* (Jakarta: Penerbit Cipta Manunggal, 2001) Hal. 100.

menyebabkan perlunya penyusunan ulang kode etik profesi kepolisian agar lebih konkret dalam mengarahkan penyelenggaraan tugas Kepolisian sebagaimana harapan khalayak luas untuk menciptakan keadilan dan supremasi hukum yang sesuai.¹⁴

Penyusunan kode etik profesi Kepolisian mencakup nilai-nilai moral dan norma-norma perilaku yang disetujui bersama, dan ini menjadi acuan untuk menjalankan kewenangan serta tugas untuk anggota Kepolisian. Ini juga bertujuan dalam rangka memberi dorongan pada setiap anggota serta menjadi panduan moral dalam melaksanakan tugas mereka, dengan tujuan meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat. Dalam struktur organisasi Kepolisian, terdapat wewenang untuk membentuk komisi kode etik Kepolisian disemua tingkat organisasi. Tugas komisi ini adalah memeriksa dan mengevaluasi kemungkinan pelanggaran kode etik profesi Kepolisian oleh anggota.

Permasalahan yang terkait dengan anggota kepolisian terus muncul tanpa henti. Melihat situasi yang ada, Polri memiliki peraturan internalnya sendiri, yaitu kode etik profesi Polri. Seperti organisasi lainnya, organisasi Kepolisian juga mempunyai etika yang mencerminkan pentingnya berperilaku sesuai harapan dan peraturan yang membutuhkan kedisiplinan untuk menjalankan tugas sebagaimana dengan misi yang diberikan kepada mereka. Mereka senantiasa mempunyai peraturan internal untuk meningkatkan budaya organisasi, profesionalisme, kinerja, serta untuk memastikan disiplin serta penyelenggaraan tugas sesuai dengan sasaran,

¹⁴ Farid Wajdi, Suhrawardi K.Lubis, *ETIKA PROFESI HUKUM EDISI REVISI* (SINAR GRAFIKA, Jakarta) Hal. 93.

peran, tanggung jawab, wewenang, dan fungsi yang mereka miliki di tempat tugas mereka, semua hal ini untuk kepentingan masyarakat. kode etik profesi ini mencakup tiga kelompok nilai moral, yaitu;¹⁵

1. Etika pengabdian merangkum kewajiban moral yang dipikul oleh anggota Polri atas peran mereka sebagai penjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, pembela, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, dan sebagai penegak hukum;
2. Etika kelembagaan menggambarkan komitmen moral yang dimiliki oleh seluruh anggota Polri pada institusi kepolisian tempatnya mengabdikan.
3. Sementara itu, etika kenegaraan mencerminkan komitmen moral yang wajib dipegang anggota Polri dan institusi mereka agar selalu mandiri, menjaga netralitas, serta tidak terpengaruh oleh suatu golongan atau kepentingan politik tertentu. Ini dilakukan untuk mempertahankan keutuhan hukum NKRI.

Etika pengabdian adalah norma moral yang menjadi pedoman dalam mengabdikan diri selaku pemegang profesi kepolisian. Pengabdian mengandung arti perihal mengabdikan atau mengabdikan. Dalam pengabdian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penegakan hukum, wajib memelihara perilaku terpercaya dengan sikap dan tindakan:¹⁶

¹⁵ Abintoro Prakoso *ETIKA PROFESI HUKUM Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim* (Yogyakarta: Penerbit LaksBang Justitia) Hal. 159.

¹⁶ Abintoro Prakoso *loc.cit.*

1. Memperlihatkan kerja sama dan penghargaan dengan sesama pejabat negara dalam peradilan pidana;
2. Memperlihatkan penghargaan pada seluruh benda di dalam penguasaannya sebab berhubungan dengan proses menyelesaikan perkara;
3. Tidak secara sengaja mengakibatkan rasa cemas, ketergantungan, dan kebimbangan serta tidak memicu penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang terhadap para pihak yang berhubungan dengan masalah;
4. Tidak melakukan publikasi terhadap teknik penyidikan, taktik, dan tatacara;
5. Tidak menyebarluaskan atau mempublikasi nama terang dari saksi dan tersangka;
6. Tidak mengadakan pertemuan bersama pihak yang terkait dengan perkara di luar ruang pemeriksaan;
7. Tidak memihak;
8. Menyatakan secara tegas yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar;
9. Secara tulus dan bersikap bersahabat, memberikan jawaban yang informatif tentang kemajuan penanganan perkara yang sedang diurus pada seluruh pihak yang berhubungan dalam perkara pidana tersebut, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai kemajuan penyelesaian perkara tersebut.

Dalam kode etik profesi Kepolisian tersebut di atas terkandung prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak yang dapat dipakai sebagai tolok ukur diskresi demi kepentingan umum: ¹⁷

- a) Polisi profesional dan beretika;
- b) Polisi penegak hukum demi kepentingan umum;
- c) Komitmen moral sebagai wadah pengabdianya;
- d) Polisi bersikap netral;
- e) Polisi tidak mempublikasi nama terang;
- f) Polisi tidak menimbulkan penderitaan;
- g) Polisi ikhlas dan ramah.

Selain kode etik profesi, pertanggung jawaban secara moral juga berkaitan karena Sumpah merupakan perbuatan sakral yang memiliki nilai rohani tinggi, karena bersumpah pada hakekatnya merupakan pernyataan batin kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berbuat atau berperilaku sesuai dengan isi yang diucapkan. Sumpah atau janji merupakan pernyataan lahir dan batinnya pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pembimbing serta penuntun berperilaku, maka dari hal tersebut kesadaran moral seluruh anggota polri ditumbuhkan dari sumpah atau janji yang telah diucapkan.¹⁸ Sumpah atau janji merupakan komitmen batin dan moral yang melekat dan mengikat sehingga harus dijunjung tinggi dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab secara moral dan etika kepolisian tersebut

¹⁷Abintoro Prakoso *op.cit.*, Hal. 160.

¹⁸ Abdul Muis BJ, Harry Anwar, Imas Rosidawati *op.cit.*, Hal. 59.

sesungguhnya adalah suatu tanggung jawab yang sifatnya batiniah, dimana sanksi yang muncul dirasakan oleh dirinya sebagai anggota kepolisian, sebab etika atau kode etik dibuat oleh lembaga profesi dan diberlakukan khusus pada anggota-anggota profesi (anggota kepolisian) yang pelaksanaannya dilandaskan terhadap dorongan kekuatan moral dan tuntutan hati nurani seluruh anggota. Sedangkan tanggung jawab secara hukum sanksinya pada umumnya diberikan oleh kekuatan di luar dirinya, baik dari hukum administrasi maupun hukum pidana.

Dilihat dari segi hukum formal, apabila terjadi konflik atau kolusi antara hukum dengan etika, maka etika harus mundur serta memberikan tempat untuk hukum, hal demikian memang benar namun dalam hal pelaksanaan penegakan hukum yang dilandasi pada kepatuhan dan kesadaran hukum, kode etik ini adalah suatu kekuatan moral yang mempunyai dukungan dan motivasi kuat. Kepatuhan dan kesadaran etika, dimana sanksi yang ada muncul merupakan secara batiniah atau dari hati nurani yang bersifat pribadi. Memang kode etik tersebut pula yang mengandung larangan dan suruhan, mana yang pantas dan tidak pantas, atau mana yang benar atau salah yang dilakukan anggota kelompok manusia dalam profesinya tersebut.¹⁹

Tanggung jawab secara hukum bagi penyidik terhadap orang yang disangka pelaku perbuatan pidana dalam menerapkan kewenangannya, wajib memperhatikan dan mendasarkan kepada batas atas dan batas bawah. Adapun batas atas pertanggung-jawabannya adalah tindakan itu harus sesuai aturan undang-undang

¹⁹ Abdulkadir Muhammad *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2006) Hal. 21.

yang lebih tinggi dari aturan undang-undang yang diterapkan dalam menjalankan kewenangannya, yaitu peraturan perundang-undangan tentang kepolisian. Sedangkan pada batas bawah pertanggung jawabannya adalah tidak boleh melanggar hak-hak yang tertuang pada aturan undang-undang yang pasal-pasalanya secara langsung mengatur tentang tindakan penyidik. Sehingga tanggung jawab penyidik secara moral Pertanggung jawaban atas tindakannya adalah ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁰

Tuntutan moralitas ini dapat dipahami, setidaknya berdasarkan 2 (dua) argumentasi. Pertama, mengingat bahwa dasar pertimbangan ditetapkan penyidik lebih merupakan ide-ide moralitas apabila dibandingkan dengan hukum (yuridis) Ke dua, mengingat keberadaan dari penyidik, yakni karena melekatnya fungsi (tugas) servis publik (*bestuurszorg*), yaitu fungsi yang dimaksudkan atau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan keberadaan yang sedemikian rupa selayaknya apabila pejabat yang berwenang mendasarkan, menyesuaikan, dan menyelaraskan setiap tindakan-tindakannya dengan tujuan-tujuan beserta akibat yang timbul secara lebih manusiawi. Keadaan selaras dan sesuai tersebut harus tetap ditegakkan, sekalipun sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hanya bersifat persuasif.²¹

Walau Polri sudah memiliki kode etik profesi, tetap saja tindakan pidana yang menyeret oknum Kepolisian terus meningkat. Masalah yang berkaitan dengan anggota kepolisian selalu muncul terus-menerus. Muncul kasus baru sebelum satu

²⁰ Romli Atmasasmita *Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000) Hal. 65.

²¹ Abintoro Prakoso, *op.cit.*, Hal. 164.

kasus sebelumnya selesai. Pada persidangan banyak kasus yang melibatkan polisi seakan hilang sebelum masuk persidangan. Sehingga memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa anggota kepolisian kebal hukum. Contohnya pada tahun 2004 kasus dugaan suap dalam penyidikan pembobolan dana Bank Negara Indonesia (BNI) yang disebut-sebut melibatkan oknum Perwira tinggi Polri yang menyebabkan pembobol kabur akibat dari penangguhan, kasus ini hilang begitu saja para oknum yang terlibat bahkan tidak diadili baik dalam peradilan umum maupun etik profesi.

Perubahan terjadi dalam instansi polri adalah kasus yang belum lama ini terjadi tepatnya pada tahun 2019 dimana oknum Perwira Tinggi Polri tersandung TPPU dan penganiayaan yaitu Irjen Pol Napoleon Bonaparte, pada saat itu kepemimpinan Kapolri Jendral Idham aziz ia memberikan instruksi dalam internal tubuh polri bahwa untuk tidak menghalangi jalannya penegakan hukum bagi terlibatnya oknum polri pada kasus tindak pidana serta saat ini dalam proses penindakan oleh instansi polri. Sehingga dengan sikap kapolri yang tidak menghalangi proses hukum anggotanya dan bersikap transparan maka sudah melakukan upaya perubahan untuk menghasilkan makna dari *equality before the law* atau semua berkedudukan sama di mata hukum dengan membantu kejaksaan dalam mengadili anggota polri yang bermasalah ke pengadilan, namun ada yang kurang dalam proses penegakan hukum terhadap Napoleon yaitu lambatnya sidang etik profesi karena setiap anggota polri yang bermasalah harus melakukan sidang etik dimana ia jika sudah dijatuhkan hukuman dalam peradilan umum dan sudah

mendapat hukuman hal itu tidak mengesampingkan penegakan disiplin keanggotaan profesi polri Terhadap persoalan-persoalan ini.²²

Masyarakat Indonesia secara keseluruhan mengharapkan supaya seluruh kasus yang melibatkan anggota atau pejabat tinggi Polri bukan sebatas berlangsung sebagaimana yang telah terjadi selama ini. Harapan tersebut adalah agar kasus-kasus semacam itu tidak lagi tersembunyi dari pengawasan publik atau media, yang jika terjadi akan mengakibatkan pelambatan dalam pengungkapan kasus besar, terutama jika melibatkan pejabat berpangkat tinggi di kepolisian. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, terlihat bahwa masih kurangnya tekad untuk benar-benar mengungkapkan berbagai kasus dan tindakan tidak benar yang terjadi dalam tubuh Polri. Terdapat juga pandangan bahwa semangat solidaritas dalam menjaga citra institusi (*esprit de corps*) masih sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Sementara itu, kultur ini dapat merusak reputasi Polri sebagai lembaga penegak hukum. Sebagai contoh, kasus keterlibatan Irjen Pol Napoleon Bonaparte dalam tindak pidana telah merusak citra dan pandangan publik terhadap Polri.²³

Tindakan tersebut menunjukkan bahwa oknum polisi dapat terlibat dalam pelanggaran hukum, yang seharusnya bertindak sebagai penegak hukum untuk mewujudkan prinsip negara hukum. Selain itu, kasus ini juga menjadi materi kajian bahwa pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai aparatur negara atau pegawai negeri sipil dapat dikenai sanksi tidak hanya di pengadilan, tetapi juga melalui proses kode etik profesi yang berlaku di instansi tempat mereka bekerja. Mengacu

²² Lubis, Suhrawardi K *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2017) Hal. 161.

²³ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hal. 56.

penjelasan tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan untuk menjadikan **“ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA”** sebagai judul penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang bisa dirumuskan untuk penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana pengaturan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum bagi anggota yang terlibat tindak pidana?
2. Bagaimana implementasi penerapan kode etik profesi Polri dalam menangani anggota yang terlibat tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum bagi anggota yang terlibat tindak pidana.
2. Untuk menganalisis implementasi penerapan kode etik profesi Polri dalam menangani anggota yang terlibat tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Bisa memberi kontribusi pemikiran untuk pengembangan hukum pidana pada khususnya serta ilmu hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan memberikan manfaat bagi penegak hukum atau Polisi Republik Indonesia kaitannya dalam upaya penegakan hukum untuk oknum Polisi yang terlibat tindak pidana sebagaimana hukum di Indonesia, sehingga menghilangkan opini-opini yang memandang sebelah mata instansi Kepolisian akibat dari oknum kepolisian yang terlibat tindak pidana.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam hal mendapatkan suatu gambaran dalam pembahasan berupa hasil penelitian dan analisis yang terletak pada bab IV mengenai arah dan tujuan dalam bentuk hasil analisis untuk pembuatan skripsi ini, maka bisa di gambarkan dan dijelaskan secara garis besar tentang sistematika penulisan skripsi sebagaimana di bawah ini:

BAB I: Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori dan landasan konseptual.

BAB III: Metodologi Penelitian

Berisi variabel penelitian yang ada, pendekatan konsep penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data yang telah didapatkan dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Bab keempat ini akan menjelaskan secara jelas tentang hasil dari penelitian dan analisis berupa pembahasan dari masalah yang dikaji berikut dengan pemecahan masalah yang berlandaskan pada asas-asas hukum, prinsip hukum, teori hukum, serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari pelaksanaan penelitian ini.

